

**MALAKOK DALAM KEBUDAYAAN MINANGKABAU DI
NAGARI SIMALIDU KECAMATAN KOTO SALAK KABUPATEN
DHARMASRAYA**
(Kasus Di Nagari Simalidu Suku Jawa Malakok Ke Suku Minang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang*



Oleh :

RUSMAWATI
2009 / 97024

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Judul : Malakok dalam Kebudayaan Minangkabau di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya (Kasus di Nagari Simalidu Suku Jawa Malakok ke Suku Minang)

Nama : Rusmawati

Nim/Bp : 97024/2009

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2015


Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Pembimbing II,



Nofrion, S.Pd, M.Pd
NIP. 19781111 200812 1 001

Ketua Jurusan Geografi



Dra. Yurni Suasti, M. Si
NIP. 19620603 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Nama : Rusmawati
Nim/Bp : 97024/2009

Dinyatakan lulus setelah mempertahankan skripsi di depan Tim Penguji
Program Studi Pendidikan Geografi
Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
dengan judul



**Malakok dalam Kebudayaan Minangkabau di Nagari Simalidu Kecamatan
Koto Salak Kabupaten Dharmasraya**
(Kasus di Nagari Simalidu Suku Jawa Malakok ke Suku Minang)

Padang, September 2015

Tim Penguji

1. Ketua : Dra. Yurni Suasti, M.Si
2. Sekretaris : Nofrion, S.Pd, M.Pd
3. Anggota : Dra. Rahmanelli, M.Pd
4. Anggota : Drs. Zawirman
5. Anggota : Ratna Wilis, S.Pd, MP

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang-25131 Telp. 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusmawati
NIM/TM : 97024/2009
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul:

**Malakok Dalam Kebudayaan Minangkabau di Nagari Simalidu
Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya
(Kasus di Nagari Simalidu Suku Jawa Malakok ke Suku Minang)**

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui oleh,
Ketua Jurusan Geografi

Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Saya yang menyatakan,
METERAI TEMPEL
TGL. 20
BADDADF292500871
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rusmawati
NIM.97024/2009

ABSTRAK

Rusmawati (2015): Malakok Dalam Kebudayaan Minangkabau di nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya (Kasus di Nagari Simalidu Suku Jawa Malakok ke Suku Minang) Skripsi. Jurusan Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. UNP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Tujuan pelaksanaan tradisi *malakok* di nagari Simalidu, (2) Proses pelaksanaan tradisi *malakok* di nagari Simalidu, (3) Wujud *malakok* di nagari Simalidu, (4) Dampak *malakok* bagi etnis Jawa di Nagari Simalidu, (5) Pandangan *malakok* menurut etnis Jawa yang telah *malakok* dan yang belum *malakok* di nagari Simalidu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah *datuak, niniak mamak, bundo kanduang*, etnis Jawa yang telah *malakok* maupun yang belum *malakok* beserta instansi yang tekait. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Tujuan etnis Jawa *malakok* ke etnis Minang adalah untuk mencari perlindungan 2) Proses pelaksanaan *malakok* dilakukan secara bertahap, yaitu tahap persiapan dimana etnis Jawa harus mencari suku terlebih dahulu, selanjutnya musyawarah antara mamak dan penghulu suku, kemudian menentukan waktu pelaksanaan *malakok*, dan setelah itu baru mempersiapkan syarat utama dari *malakok*, yaitu membeli seekor kambing beserta asam garamnya, setelah tahap persiapan selesai maka selanjutnya baru ke tahap pelaksanaan *malakok* dan tahap paling akhir adalah penutup 3) Etnis Jawa yang telah *malakok* belum mendapatkan hak nya sebagai bagian dari persukuan kemudian etnis Jawa juga belum melaksanakan kewajibannya secara baik sebagai bagian dari persukuan 4) *Malakok* mempunyai dampak positif sekaligus dampak negatif bagi etnis Jawa 5) Tradisi *malakok* masih menjadi pro dan kontra diantara etnis Jawa.

Kata Kunci: Minangkabau, *Malakok* dan Pelaksanaannya

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Malakok Dalam Kebudayaan Minangkabau Di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya (Kasus di Nagari Simalidu Suku Jawa Malakok ke Suku Minang) ”.**

Salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Skripsi ini di ajukan dan disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan Program Strata Satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Terlaksananya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan penuh ketulusan hati penulis ucapkan terima kasih dan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dorongan moril dan materil serta iringan doa yang tulus.

Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Nofrion, S.Pd, M.Pd selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan, masukan dan penuh kesabaran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Nofrion, S.Pd, M.Pd selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta memberikan masukan, arahan, dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Rahmaneli, M.Pd, Bapak Drs. Zawirman dan Ibu Ratna Wilis, S.Pd, MP selaku dosen Pengaji
4. Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Pd dan Ibu Ahyuni S.T, M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
5. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Pengajar di Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
6. Bapak Rektor dan Bapak, Ibu dosen staf Pengajar Universitas Negeri Padang
7. Kepala UPT Perpustakaan UNP, Kepala Perpustakaan FIS, Kepala Perpustakaan Pasca Sarjana beserta karyawan yang telah membantu penulis dalam memperlancar proses penyelesaian skripsi ini.
8. Ninik mamak nagari Simalidu dan seluruh masyarakat nagari Simalidu yang telah membantu sehingga penelitian ini sesuai dengan harapan.
9. Teristimewa buat kedua orang tua, ayahanda Darno dan ibunda Karmi serta adinda Ervina Rustiani, yang telah memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, motivasi dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat dan rekan-rekan Geografi angkatan 2009 yang sama-sama menimba Ilmu pada Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas

Negeri Padang serta semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan dan arahan, dorongan serta doa yang telah diberikan mendapat balasan setimpal dari ALLAH SWT Amin...

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat khususnya dalam dunia pendidikan dan pembaca pada umumnya. Amin... Ya Robbal Alamin.

Akhir kata penulis ucapan terima kasih.

Padang, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Pertanyaan Penelitian	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kajian Teori	11
1. Kebudayaan	11
2. Kebudayaan Minangkabau	18
3. Malakok	23
4. Hak Dan Kewajiban Anak Kemenakan Di Minang	25
B. Kerangka Berfikir	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian dan Informan Penelitian	34
C. Alat dan Teknik Pengumpul Data.....	35
D. Jenis Data dan Sumber Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	39

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	41
B. Temuan Khusus Penelitian	47
C. Pembahasan.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN..... 102

DAFTAR TABEL

Table		Halaman
1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di nagari Simalidu		44
2. Jumlah penduduk menurut Matapencaharian di nagari Simalidu.....		45
3. Jumlah Sekolah di nagari Simalidu.....		46
4. Nama-nama Suku di Minangkabau di Nagari Simalidu		51

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1. Kerangka Berfikir.....		21
2. Peta Administrasi		43
3. Penyembelihan Kambing Pada Acara Malakok.....		56
4. Ninik Mamak Dalam Upacara Adat Malakok.....		58
5. Etnis Jawa Malakok ke Suku Minang.....		59
6. Etnis Jawa Menggunakan Pakaian Adat Jawa.....		72
7. Etnis Minang Menggunakan Pakaian Adat Minang.....		73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	93
2. Daftar Nama Informan	97
3. Reduksi Data Penelitian	99
4. Display Data Penelitian	116
5. Triangulasi Data Penelitian	122
6. Dokumentasi Penelitian	157
7. Surat Izin Penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kesatuan mempunyai banyak pulau-pulau yang terdiri dari 17.508 pulau dengan gugusan pulau-pulau besar dan kecil sehingga dapat juga disebut sebagai negara kepulauan. Kepulauan Nusantara membentang sejauh 4.000 mil dari timur kebarat dan melebar sejauh 1.3000 mil dari utara keselatan sehingga kepulauan Indonesia merupakan suatu gugusan yang terpanjang serta terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki keanekaragaman yang berasal dari beberapa suku bangsa, yaitu sekitar 500-an suku bangsa. Sehingga Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang berasal dari suku bangsa yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia, hal ini merupakan ciri dari kemajemukan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika (Sumarsono, 1999:2)

Keanekaragaman suku bangsa ini sudah barang tentu masing-masing memiliki kebudayaan sebagai hasil cipta, rasa, karsa dan karya dari suku-suku bangsa tersebut. Sehingga dengan demikian bangsa Indonesia yang terdiri dari suku-suku bangsa yang berbeda juga memiliki aneka ragam kebudayaan yang berarti menunjukkan perbedaan-perbedaan antar kebudayaan yang satu dengan yang lainnya akan tetapi kebudayaan-kebudayaan dari masing-masing suku bangsa ada juga memiliki persamaan-persamaannya.

Berkenaan dengan adanya keanekaragaman kebudayaan yang dimiliki oleh berbagai golongan etnik di Indonesia, di satu pihak masing-masing kebudayaan tersebut memperlihatkan adanya prinsip-prinsip pedoman. perbedaan itu juga menyebabkan kesamaan dan saling sesuai antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menjadi landasan bagi terciptanya kebudayaan nasional Indonesia.

Kebudayaan suatu bangsa akan tetap ada di dalam suatu masyarakat walaupun dalam batasan ruang dan waktu akan mengalami perubahan-perubahan karena masyarakat mengalami kontak dengan dunia luar, sehingga situasi dan kondisi masyarakat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, baik perkembangan di bidang sosial, ekonomi, politik serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya perkembangan situasi dan kondisi masyarakat tersebut tentunya akan menyebabkan pergeseran kebudayaan yang akan berpengaruh terhadap pola pikir manusia atau masyarakat dalam menerima pewarisan kebudayaan dari pendahulunya. Perubahan kebudayaan dapat berupa kemajuan (*progress*) atau kemunduran(*regress*) baik secara cepat maupun lambat dalam ruang yang luas ataupun terbatas.

Terjadinya perubahan kebudayaan itu diantaranya disebabkan oleh adanya pembaruan di dalam masyarakat. Pembaruan tersebut ada yang di akibatkan oleh program pemerintah misalnya, transmigrasi. Transmigrasi ini merupakan salah satu kebijakansanaan pemerintah di bidang kependudukan. Dasar hukum yang menjadi landasan program transmigrasi ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasian (sebelumnya UU No 3 Tahun 1972) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Transmigrasi (sebelumnya PP No 42 Tahun 1973).

Tujuan kebijaksanaan transmigrasi ini adalah; *pertama*, untuk lebih meratakan penyebaran jumlah penduduk ke seluruh wilayah tanah air, dengan sasaran yang dituju terutama ke daerah di luar Pulau Jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian Jaya, dan sebagainya).

Kedua, dari segi keamanan nasional dan pertahanan dimana dari segi pertahanan wilayah, semua pulau harus ada manusianya untuk mempertahankannya terutama untuk menjaga serangan yang datang dari luar. Sedangkan *ketiga*, dari segi ekonomi, diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat kegiatan ekonomi baru di luar jawa.

Dharmasraya merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang menjadi tujuan transmigrasi sehingga dengan adanya program pemerintah ini mengakibatkan keragaman etnis yaitu, Minang 62,95%, Jawa 31,86%, Sunda 1,78%, Batak 1,02%, Melayu Jambi 0,42% dan Melayu 0,71%. Dengan begitu dapat diliha bahwa penduduk Dharmasraya mayoritas adalah etnis Minang. Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan sensus tahun 2011 mencapai lebih kurang 197.599 jiwa. Penduduk kabupaten Dharmasraya merupakan transmigran dari Pulau Jawa maupun dari berbagai daerah lain, Meskipun Dharmasraya terdiri dari berbagai etnik dengan latar belakang yang berbeda. Baik dari segi ekonomi maupun budaya namun selama ini ke enam etnis ini hidup berdampingan dalam kerukunan.

Nagari Simalidu merupakan daerah yang dihuni etnis Minangkabau yang merupakan daerah di Dharmasraya yang menjadi salah satu tujuan transmigrasi dari pulau Jawa. Oleh karena itu Nagari Simalidu merupakan daerah yang memiliki masyarakat heterogen, yaitu masyarakat Minang dan masyarakat Jawa sehingga Nagari Simalidu memiliki lebih dari satu etnik dengan latar belakang yang berbeda, baik dari segi ekonomi,sosial dan budaya, dengan begitu maka wilayah ini merupakan daerah bertemunya dua etnis yang berbeda yaitu suku Minang dan suku Jawa.

Etnis Jawa di Nagari Simalidu merupakan transmigran dari pulau Jawa sehingga dalam hal ini etnis Jawa merupakan pendatang di Nagari Simalidu, oleh karena itu sebagai kaum pendatang etnis Jawa harus bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat yang terlebih dahulu telah mendiami wilayah tersebut, ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan dan kebudayaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli yang terlebih dahulu berdomisili di Nagari Simalidu. Hal ini bertujuan agar masyarakat pendatang tidak mengalami benturan kepentingan baik dalam kehidupan sosial, budaya, maupun ekonomi, seperti terjadinya konflik pada tahun 2006 yang dilatarbelakangi karena adanya perebutan lahan pertanian yang secara hukum telah menjadi milik masyarakat Jawa karena tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat dari pemerintah. Namun penduduk asli mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayat milik kaumnya sehingga menyebabkan terjadinya konflik antara penduduk asli dan etnis Jawa selaku penduduk pendatang yang akibatnya etnis Jawa terancam

kehilangan hak-haknya sebagai anggota masyarakat di Nagari Simalidu, salah satunya adalah kehilangan hak-hak dalam kepemilikan lahan pertanian. Oleh karena itu sebagian masyarakat Jawa sadar akan pentingnya *malakok* sehingga masyarakat Jawa melakukan tradisi *malakok* kepada penduduk asli Nagari Simalidu dengan tujuan agar segala haknya dalam berbagai aspek terjamin sebagai bagian masyarakat Nagari Simalidu.

Dengan *malakok* maka secara otomatis hak-hak masyarakat Jawa sebagai pendatang akan terjamin sehingga tidak terjadi lagi konflik perebutan lahan pertanian yang dijatahkan oleh pemerintah kepada masyarakat Jawa di Nagari Simalidu. Karena dengan *malakok* masyarakat Jawa telah dianggap sebagai bagian atau keluarga dari masyarakat Minang, dengan begitu masyarakat Minang tidak akan merasa terusik oleh masyarakat Jawa dan begitu pula masyarakat Jawa tidak akan takut apabila suatu saat nanti masyarakat Minang akan mengusik kepemilikan lahan pertanian masyarakat Jawa, sehingga masyarakat Jawa tidak akan terancam akan kehilangan hak-haknya sebagai anggota masyarakat Simalidu.

Mengaku Induk atau yang disebut dengan *malakok* merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai keselarasan antara etnis Jawa selaku pendatang dengan etnis Minang selaku penduduk asli Nagari Simalidu. *Malakok* merupakan hukum adat Minangkabau yang tidak tertulis namun merupakan suatu kebiasaan dan merupakan ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat Nagari Simalidu. Sehingga merupakan suatu kearifan lokal yang dapat membantu terwujudnya keharmonisan dan keselarasan

antara etnis Jawa dan etnis Minang, antara suku ataupun kaum di nagari Simalidu (Berdasarkan wawancara dengan wali Nagari SimaliduBapak Ismail.Y Datuk penghulu bungsu).

Dalam pelaksanaan *malakok* etnis Jawa terlebih dahulu harus melalui berbagai tahap dan memenuhi syarat yang telah menjadi ketentuan adat penduduk asli, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan penutup kemudian yang menjadi syarat utamanya adalah mengisi uang adat dan memotong seekor kambing beserta asam garam (kebutuhan masakan dapur) setalah itu baru bisa dikatakan etnis Jawa merupakan bagian dari persukuan di Minang. Etnis Jawa yang telah *malakok* tersebut secara langsung harus mentaati dan mengikuti semua peraturan yang telah menjadi kesepakatan dalam persukuan, baik itu meliputi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam etnis Minang yang telah menjadi adat istiadat yang dianut oleh penduduk asli, sehingga etnis Jawa yang telah menjadi bagian dari etnis Minang harus mengikuti semua hukum adat yang yang telah menjadi ketentuan dalam kehidupan etnis Minang selaku induknya, misalnya, bergotong royong atau membantu saudara sepersukuan pada acara pernikahan yaitu dengan membayar iuran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam persukukuan.

Pada dasarnya sebagian masyarakat nagari Simalidu di setiap jorong telah melaksanakan tradisi *malakok*, namun yang lebih dominan terdapat pada jorong Setia Budi. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu *pertama*, kebanyakan etnis Minang memiliki lahan pertanian di jorong setia Budi

sehingga masyarakat Jorong Setia Budi lebih banyak berinteraksi dengan etnis Minang, kemudian terjalinlah rasa persaudaraan diantara kedua etnis kemudian etnis Jawa dianjurkan untuk malakok ke suku Minang, *kedua* dengan banyaknya etnis Minang memiliki lahan di setia Budi maka ketika terjadi konflik perebutan lahan pertanian masyarakat setia budi khawatir akan kehilangan hak atas lahan pertaniannya sehingga mereka juga *malakok* ke suku Minang.

Etnis Jawa di nagari Simalidu memiliki perbedaan budaya, adat istiadat dan kebiasaan sehingga hal ini secara tidak langsung akan menimbulkan perubahan dalam aspek kehidupan sosial dan budaya bagi kedua etnis dan akan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu, terjadinya proses akulturasi dalam aspek budaya, seperti pada pesta pernikahan yang digelar oleh masyarakat Jawa yang telah malakok akan memakai dua adat sekaligus, yaitu adat Jawa dan Minang yang biasa dipakai oleh masyarakat asli dalam melaksanakan suatu pesta pernikahan. Selain itu dalam aspek sosial, akan semakin luasnya kekerabatan yang terjalin diantara penduduk asli dan penduduk pendatang, sehingga jumlah kekeluargaaan akan semakin bertambah banyak dan kekerabatan yang terjalin antara masayarakat asli dan masayarakat pendatang akan semakin erat. Sedangkan dampak negatif dengan adanya perbedaan tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan hak dan kewajiban etnis Jawa sebagai anggota dari persukuan. Etnis Jawa kurang memahami akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, Sehingga hal ini menjadi ketimpangan

bagi etnis Jawa dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai bagian dari persukuan etnis Minang.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Malakok dalam Kebudayaan Minangkabau di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, fokus penelitian ini adalah *Malakok Dalam Kebudayaan Minangkabau Di Nagari Simalidu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya*.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian masalah diatas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tujuan pelaksanaan tradisi *malakok* di nagari Simalidu?
2. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *malakok* di nagari Simalidu?
3. Bagaimana wujud *malakok* di nagari Simalidu?
4. Bagaimana dampak *malakok* terhadap kehidupan etnis Jawa yang telah *malakok*?
5. Bagaimana pandangan *malakok* menurut etnis Jawa yang telah *malakok* dan yang belum *malakok*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang:

1. Tujuan pelaksanaan tradisi *malakok* di nagari Simalidu.
2. Proses pelaksanaan tradisi *malakok* di nagari Simalidu.
3. Wujud *malakok* di nagari Simalidu.
4. Dampak bagi kehidupan etnis Jawa yang telah *malakok*.
5. Pandangan *malakok* menurut etnis Jawa yang telah *malakok* dan yang belum *malakok*.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dikemukakan di atas maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah literatur bacaan dan referensi khusus bagi peneliti, pada umumnya bagi mahasiswa Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang dalam konsep adat dan budaya.
 - b. Dapat dijadikan landasan berpijak bagi peneliti lanjutan yang lebih mendalam mengenai adat dan budaya Minangkabau.

2. Secara praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang menangani masalah adat dan budaya.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat mengenai *malakok* yang dapat dijadikan sebagai media integrasi sosial sehingga dapat meminimalisir konflik antar etnis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Kebudayaan

Menurut Selo Soemarjan dan Soelaeman Soemardi dalam Abdulsyani (2012:46), Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (kebudayaan material) yang diperlukan oleh manusia untuk mengusai alam sekitarnya, agar kekuatan dan hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang kemudian menghasilkan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah (*spiritual atau immaterial culture*).

Selanjutnya sehubungan dengan itu Koentjaraningrat (2005:72) menegaskan bahwa kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

Konsep tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Karena itu meliputi :
 - a) Kebudayaan material (bersifat jasmaniah), yang meliputi benda-benda ciptaan manusia.
 - b) Kebudayaan non material (bersifat rohaniah), yaitu semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, misalnya religi.
- b. Bahwa kebudayaan itu tidak diwariskan secara generatif (biologis), melainkan hanya mungkin diperoleh dengan cara belajar.
- c. Bahwa kebudayaan itu diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kemudian Koentjaraningrat dalam Beni Ahmad Saebeni (2012:163) juga menyatakan terdapat tujuh unsur kebudayaan yang dapat dianggap sebagai *cultural universal*, yaitu:

- 1) Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi transpor dan sebagainya).
- 2) Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi dan sebagainya).
- 3) Sistem kemasyarakatan (sitem kekerabatan. Organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan).
- 4) Bahasa (lisan maupun tertulis).
- 5) Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya).

- 6) Sistem pengetahuan.
- 7) Religi (sistem kepercayaan).

Tanpa kebudayaan tidak mungkin manusia hidup baik secara individu maupun sosial, dapat mempertahankan kehidupannya. Dua kekayaan manusia paling utama ialah akal dan budi (pikiran dan perasaan). Di satu sisi akal dan budi ini memungkinkan munculnya tuntutan-tuntutan hidup manusia yang lebih daripada tuntutan hidup makhluk lain. Pada sisi lain, akal dan budi memungkinkan munculnya karya-karya manusia yang sampai kapanpun tidak pernah akan dapat dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta, karsa dan rasa pada manusia sebagai buah akal budinya terus bergerak dan berusaha menciptakan benda-benda baru untuk memenuhi hajat hidupnya; baik yang bersifat rohani maupun jasmani (Dany Haryanto, 2011:198).

Kebudayaan merupakan saran manusia dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Roucek dan Warren dalam Abdulsyani (2012:47) mengatakan bahwa kebudayaan itu bukan saja merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat disekeliling manusia yang dibuat oleh manusia. Itulah sebabnya kemudian ia mendefinisikan kebudayaan sebagai cara hidup yang dikembangkan oleh sebuah masyarakat guna memenuhi keperluan dasarnya untuk bertahan hidup, meneruskan keturunan dan mengatur pengalaman sosialnya. Hal-hal tersebut adalah seperti pengumpulan bahan-bahan kebendaan, pola organisasi sosial, cara tingkah laku yang dipelajari, ilmu pengetahuan. Kepercayaan dan kegiatan lain yang berkembang dalam pergaulan manusia. Kemudian Roucek dan

Warren menganggap bahwa kebudayaan adalah sebagai sumbangan manusia kepada alam lingkungannya.

Kebudayaan dapat dipandang sebagai konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari, dimana unsur pembentuknya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lainnya (R. Linton dalam Elly M Setiadi, 2012:27). Senada dengan itu, Keesing dalam Rafael Raga (2007 : 26) juga menyatakan kebudayaan adalah totalitas pengetahuan manusia, pengalaman yang terakumulasi dan yang ditransmisikan secara sosial, atau kebudayaan merupakan tingkah laku yang diperoleh melalui proses sosialisasi. Kebudayaan dipakai untuk melukiskan cara khas manusia beradaptasi dengan lingkungannya, yakni cara manusia membangun alam guna memenuhi keinginan-keinginan serta tujuan-tujuan hidupnya.

Kebudayaan berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan. Diantaranya cara berperilaku, kepercayaan, sikap dan hasil kegiatan manusia yang khas untuk masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Kebudayaan manusia terus berkembang, artinya pola pikir dan pola hidup manusia semakin sempurna. Hal ini dilakukan dengan proses sosialisasi. Sosialisasi adalah proses manusia menyerap isi kebudayaan yang berkembang di tempat kelahirannya. Kebanyakan antropolog percaya bahwa proses ini merupakan upaya transmisi kebudayaan suatu generasi kepada generasi penerusnya, dan generasi penerusnya biasanya banyak menerima

kesan dari berbagai upaya sosialisasi tersebut (Beni Ahmad Saebeni, 2012:168)

Kemudian E.B Tylor dalam Dany Haryanto (2011:200) mengatakan bahwa kebudaayaan adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan di dalamnya terkandung segenap norma-norma sosial, yaitu ketentuan-ketentuan masyarakat yang mengandung sanksi atau hukuman-hukuman yang dijatuhkan apabila ada terjadi pelanggaran. Norma-norma itu mengandung kebiasaan-kebiasaan hidup, adat istiadat atau adat kebiasaan (*folkways*). *Folkways* sendiri berisi tradisi hidup bersama yang biasanya dipakai secara turun-temurun. Adat istiadat yang berisikan hukuman adat yang relatif lebih berat lagi disebut, *mores* yang dalam pengertian kita sehari-hari diwajibkan untuk dianut dan diharamkan jika dilanggar. Sedangkan apabila kebiasaan seseorang dilakukan juga oleh orang lain sehingga kemudian menimbulkan norma yang dijadikan patokan bertindak oleh orang banyak sebagai adat istiadat, maka disebut *custom*.

Kebudayaan dalam arti nilai dan norma sosial adalah kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup pada masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat dan memaksa. Kebudayaan normatif berfungsi menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan sehingga

karakteristik nilai-nilai kehidupan bermakna positif. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan tercapainya kehidupan yang tertib, aman dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif dalam mengendalikan kehidupan masyarakat agar tercipta kemapanan sosial. (Beni Ahmad Saebeni, 2012:170).

Kluckhon dalam Usman Pelly (1994:21) berjasa besar dalam mengumpulkan 160 definisi dan mengklasifikasikannya menurut kategori pokok. Pengkategorian tersebut pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli sejarah menekankan pertumbuhan kebudayaan dan mendefinisikan sebagai warisan sosial atau tradisi.
- 2) Ahli filsafat menekankan pada aspek normatif, kaidah kebudayaan dan realisasi cita-cita.
- 3) Antropologi melihat kebudayaan sebagai tata kehidupan, *way of life*, dan tata tingkah laku.
- 4) Psikologi mendekati kebudayaan dari segi penyesuaian manusia kepada alam sekelilingnya, kepada syarat-syarat hidup.
- 5) Ilmu bangsa-bangsa gaya lama dan petugas museum menaksir kebudayaan atas hasil artifact dan kesenian hasil kebudayaan.

Jika disimpulkan, maka inti dari kebudayaan adalah nilai-nilai dasar dari segenap wujud kebudayaan atau Nilai-nilai budaya dan segenap hasilnya adalah muncul dari tata cara hidup yang merupakan kegiatan

manusia adalah bentuk konkret (nyata) dari nilai-nilai budaya yang bersifat abstrak (ide). Dengan bahasa lain nilai budaya hanya bisa diketahui melalui budi dan jiwa, sementara tata cara hidup manusia dapat diketahui oleh pancaindra. Dari ide kebudayaan dan tata cara hidup manusia kemudian terwujud produk (artefak) kebudayaan sebagai sarana untuk memudahkan atau sebagai alat dalam berkehidupan. Sarana kebudayaan adalah perwujudan secara fisik atas nilai-nilai budaya dan cara hidup yang dilakukan manusia guna memudahkan atau menjembatani tercapainya berbagai kebutuhan manusia. Mendukung konsep sebelumnya, Parsudi Suparlan dalam Rusmin Tumangor, dkk (2010:21) menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai manusia sebagai makhluk sosial; yang isinya adalah perangkat model-model pengetahuan (pedoman hidup; atau *blueprint*; atau desain untuk kehidupan) yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya (menghasilkan kelakuan dan benda atau peralatan), dengan demikian Kebudayaan adalah ide model-model pengetahuan yang dijadikan landasan atau acuan oleh seseorang sebagai anggota masyarakat melakukan aktivitas sosial, menciptakan materi kebudayaan dalam unsur budaya universal: agama, ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan organisasi sosial.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan pedoman atau suatu cara hidup, gagasan, tingkah laku, hasil karya dan

dimiliki bersama oleh sekelompok masyarakat yang diperoleh dari cara belajar dari tiap individu dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan juga menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia baik lahiriah maupun rohaniah.

2. Kebudayaan Minangkabau

Minangkabau adalah suku bangsa yang berasal dari daerah yang disebut “*ranah minang*” atau alam Minangkabau. Daerah asal dari kebudayaan Minangkabau kira-kira seluas daerah propinsi Sumatera Barat sekarang ini, dengan dikurangi daerah kepulauan Mentawai, tetapi dalam pandangan orang Minangkabau sendiri, daerah ini dibagi lagi ke dalam bagian-bagian khusus. Bagian khusus ini adalah *darek* (darat) dan *pasisie* (pesisir). Daerah darek terbagi dalam tiga *luhak*, yaitu Tanah Datar, Agam, dan Limo puluh Koto (Koentjaraningrat, 2004:208).

Kecuali pembagian itu, umumnya orang Minangkabau mencoba menghubungkan keturunan mereka dengan suatu tempat tertentu, yaitu parhiangan, Padang Panjang. Mereka beranggapan bahwa nenek moyang mereka berpindah dari tempat itu dan kemudian menyebar ke daerah penyebaran yang ada sekarang. Hal dapat dihubungkan dengan dongeng tentang nenek moyang orang Minangkabau yang bersal dari puncak gunung Merapi.

a. Bentuk Desa

Desa yang disebut *nagari* dalam bahasa Minangkabau terdiri dari dua bagian utama, yaitu daerah *nagari* dan daerah *taratak* . *Nagari* ialah daerah

kediaman utama dan dianggap pusat bagi sebuah desa. Hal berbeda dengan *taratak* yang dianggap sebagai daerah tempat berladang. Daerah nagari dalam sebuah desa pertanian, meliputi juga daerah persawahan. Sebagian besar dari penduduk sebuah desa bertempat tinggal dalam sebuah daerah nagari dan hanya pada waktu-waktu tertentu mereka pergi ke taratak. Karena itulah pola kampung mereka pola kampung biasa.

Sesuai dengan pembagian antara daerah *nagari* dan *taratak* , maka kalau kita berbicara tentang rumah adat Minangkabau atau *rumah gadang*. Rumah adat Minangkabau adalah rumah panggung, rumah ini bentuknya memanjang dan biasa didasarkan kepada perhitungan jumlah ruang yang terdapat dalam rumah itu. Sebuah rumah gadang terdiri dari jumlah ruang dalam bilangan yang ganjil, mulai dari tiga, tetapi jumlah ruangan biasa adalah tujuh dan ada pula sebuah *rumah gadang* yang mempunyai 17 ruangan.

Begitulah, apabila secara memanjang dibagi ke dalam beberapa ruang, maka secara melebar *rumah gadang* dibagi kedalam *didieh*. Sebuah rumah gadang biasanya mempunyai tiga *didieh*. Satu dideh digunakan sebagai bilik(ruang tidur), yaitu dengan dibatasi oleh empat dinding. *Didieh* ke dua merupakan bagian terbuka dari sebuah *rumah gadang*.

b. Sistem Kekerabatan

Garis keturunan orang Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal atau prinsip keturunan yang diperhitungkan melalui garis ibu. Setiap individu akan melihat dirinya sebagai keturunan dari ibu dan

neneknya. Hal ini akan menjadi jelas kalau kita melihat pengertian keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

Pengertian keluarga dalam masyarakat Minangkabau bukanlah ayah, ibu dan anak-anak yang tinggal dalam satu rumah, tetapi ibu dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu rumah. Hubungan suami, isteri dan anak-anak terbatas, ayah diperlakukan sebagai tamu yang dihormati, karena suami tidak boleh tinggal terus menerus seharian dirumah isterinya. Hendaknya siang hari kembali bekerja di lingkungan ibunya. Demikian sebaliknya laki-laki yang sudah kawin membawa istri menjadi tanggung jawab keluarga ibunya. Jadi yang disebut keluarga dalam masyarakat Minangkabau adalah terdiri dari nenek dan anak-anaknya laki-laki maupun perempuan serta anak-anak dari anak peremuannya.

Dengan prinsip ini seorang anak perempuan memperoleh warisan menurut garis keturunana ibu dan merupakan warisan turun temurun, sedangkan laki-laki walupun dapat bagian tidak dapat mewariskan hartanya pada anaknya. Dengan demikian apabila dia meninggal akan kembali kepada keluarga ibunya atau kemenakan. Bila dilihat sekilas, prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau, wanita sangat berperan. Tetapi sebenarnya kepemimpinan tetap ditangan laki-laki. Pimpinan berada ditangan “ *mamak* ”. Istilah *mamak* ini berarti saudara laki-laki ibu. Tanggung jawab untuk memperhatikan kepentingan sebuah keluarga memang terletak pada pundak seorang atau beberapa *mamak*.

d. Sistem Kemasyarakatan

Masyarakat Minangkabau digambarkan sebagai masyarakat yang hidup dalam kebersamaan. Ungkapan adat mengatakan *Tagak samo tinggi duduak samo rendah* (tegak sama tinggi duduk sama rendah) merupakan realisasi dari pandangan mereka bahwa pada dasarnya setiap individu adalah sama. Ungkapan lain yang menunjukkan kebersamaan misalnya *kaba baik bahimbuhan kaba buruak bahambuan* (kabar baik berimbauan, kabar buruk berhamburan), artinya bila ada kabar baik berupa acara pernikahan dan kenduri maka akan mengundang warga desa dan saudaranya untuk menghadiri jamuannya. Sebaliknya bila terjadi kabar buruk seperti kematian atau kemalangan, maka secara spontan warga masyarakat akan menengok atau menengok atau menjenguk ke tempat kejadian tanpa diundang dan membeberikan pertolongan sesuai kemampuan.

Dalam pergaulan hidup bersama mereka melihat orang lain sebagai orang yang harus dihormati, harus diajak bermusyawarah atau untuk dilindungi. Pendapat bahwa orang lain adalah musuh merupakan pantangan dengan adat Minangkabau. Pepatah *duduak surang basampik-sampik, duduak basamo balapang-lapang* (duduk sendiri bersempit-sempit, duduk bersama berlapang-lapang) menunjukkan bagaimana pandangan mereka dalam hidup dengan orang lain. Mereka yakin bahwa dengan hidup sendiri, kehidupan mereka akan menjadi sempit yang hanya bisa diatasi kalau mereka hidup bersama-sama dalam kelompok. Kehidupan dilakukan bersama-sama dalam satu kelompok.

e. Mata Pencarian

Orang Minangkabau terutama hidup bertani bergantung tempat mereka hidup. Semua peristiwa di alam berada di bawah pengamatannya mereka mengamati hukum alam, bahwa yang besar memelihara yang kecil dan menghormati sesama yang besar. Banyak pepatah, perumpamaan dan kata-kata hikmah mengambil contoh dari alam. Air, Udara dan tanah adalah tempat mereka hidup dan mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, masyarakat Minangkabau sangat menghormati alam, bahkan mereka menamakan tempatnya sebagai alam Minangkabau. Filsafat *alam takambang jadi guru* (alam terkembang menjadi guru) mengisyaratkan keterkaitan orang-orang Minangkabau dengan alamnya. Bagi mereka alam merupakan segala-galanya manusia dapat belajar dari alam, segala sesuatu yang ada di alam ini merupakan guru bagi masyarakat Minangkabau. Dalam aktualisasi kehidupan sosialnya, masyarakat Minangkabau sangat menghargai alam yang termasuk didalamnya adalah manusia yang bersama-sama dengan alam merupakan ciptaan tuhan.

f. Religi

Orang Minangkabau pada umumnya memeluk agama islam. Agama islam, bagi masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dengan adat. Oleh karena itu, sebagai orang taat kepada agamanya, orang Minang menjalankan kewajiban-kewajiban yang pokok dengan baik seperti sholat, puasa dan zakat. Ada ungkapan yang dipegang masyarakat Minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat

bersendikan agama islam, islam bersendikan Al Qur'an. Adat berjalan beriringan dengan agama Islam bahkan agama Islam menyempurnakan adat.

Kebudayaan Minangkabau dapat disimpulkan, kebudayaan ini berada di ranah minang yang memiliki bentuk desa yang berupa nagari, nagari merupakan kediaman utama yang menjadi pusat kegiatan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal dimana prinsip garis keturunan diperhitungkan melalui garis ibu. Disisi lain masyarakat Minangkabau sebagai makhluk sosial hidup dalam kebersamaan, yaitu apabila suatu pesta penikahan ataupun acara lainnya maka masyarakat Minangkabau akan saling tolong menolong dan saling bahu-membahu. Selain itu, Mata pencarian masyarakat Minangkabau bertani, dimana mereka menghormati alam sebagaimana filsafat orang Minangkabau alam takambang jadi guru, dari falsafah tersebut dapat diartikan bahwa bagi orang Minangkabau yang alam adalah segala-galanya yang dijadikan guru bagi masyarakat Minangkabau. Agama Islam merupakan agama mayoritas di ranah Minang ini hal ini dibuktikan dari falsafah orang Minang bahwa adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah hal ini membuktikan bahwa landasan orang Minangkabau adalah Al-qur'an dan hadis.

3. Malakok

Malakok di Minangkabau adalah proses bergabungnya seseorang dengan adat Minangkabau, sehingga orang tersebut bisa disebut orang Minang. *Malakok* ada tiga kelompok anggota masyarakat atau pendatang

yang berasal dari luar adat nan salingga nagari atau dari luar dari Minangkabau yang dapat dilakukan atau dimasukkan ke dalam sebuah suku yang ada di nagari-nagari di Minangkabau, seperti Urang sumando, anak ujung ameh atau anak pusako dan para pendatang yang tinggal dalam waktu lama di Minangkabau (Azmi, 2008 dalam www. cimbuak. Com, diakses pada tanggal 1 Februari 2014) pukul 10.30 WIB.

Sementara menurut Amir (2007:59) menyatakan bahwa *Malakok* adalah proses pemasukan atau pembauran pendatang baru ke dalam struktur persukuan asal (Minangkabau). Semua pendatang baru yang telah malakok diterima dalam pesukuan Minangkabau dan menjadi kemenakan juga walaupun dengan hak yang berbeda dari kemenakan asli dari pesukuan asal. Lebih lanjutnya Amir menyatakan, dengan adanya pendatang baru ini, hubungan kekerabatan yang ada dalam suku sebagai inti dari nagari menjadi;

- 1) Hubungan tali Darah, hubungan antara mereka yang seketurunan.
- 2) Hubungan tali Budi, hubungan antara mereka yang mempunyai suku yang sama dari satu nagari yang pindah ke nagari lain dan *malakok* pada suku yang sama di nagari baru.
- 3) Hubungan Tali Emas, hubungan yang tercipta antara pendatang baru berasal dari luar Minangkabau yang diterima dalam persukuan Minangkabau.

Sehubungan dengan itu, Menurut Navis dalam (Leni syafyaha, 2006:3) mengemukakan bahwa untuk menjadi orang Minangkabau

diperlukan tata cara yang dinamakan mengisi adat : *Cupak diisi limbago dituang*. Maksudnya mengiaskan aturan tersendiri untuk memenuhi suatu kewajiban pada keadaan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, kalau seseorang ingin menjadi orang Minangkabau haruslah terlebih dahulu memenuhi aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam adat.. Sehingga *malakok* merupakan kearifan lokal (*local wisdom*) yang dapat membantu mewujudkan keharmonisan etnik pendatang dengan etnik tuan rumah maupun antara suku ataupun kaum di kawasan Minangkabau Sumatera Barat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa *Malakok* adalah suatu proses pemasukan seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari luar Minangkabau menjadi anggota suku Minangkabau yang melalui suatu prosesi dan kesepakatan pemuka adat pada suatu nagari.

4. Hak dan Kewajiban Anak Kemenakan di Minang

Orang Minangkabau yang merupakan satu dari kelompok etnis utama Indonesia menempati bahagian tengah pulau Sumatera sebagai kampung halamannya, yang bahagian besarnya sekarang merupakan propinsi Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau sering digambarkan sebagai suatu masyarakat yang *egaliter*, artinya mereka memandang bahwa pada dasarnya manusia adalah sama. Seperti yang diungkapkan oleh doktrin *tagak samo tinggi, duduk samo randah* (tegak sama tinggi, duduk sama rendah). Berbicara mengenai Minangkabau bukanlah berarti menonjolkan

sukuisme, tetapi untuk membicarakan salah satu dari banyak suku bangsa di Indonesia serta membicarakan salah satu corak dari kebudayaan nasional yang ber Bhinneka Tunggal Ika. Propinsi Sumatera Barat adalah salah satu propinsi menurut administrasi Pemerintahan RI, sedangkan Minangkabau adalah teritorial menurut kultur Minangkabau yang daerahnya jauh lebih luas dari Sumatera Barat sebagai salah satu propinsi. Teritorial Minangkabau yang disebut di dalam adat *barih babeh* Minangkabau ialah *Jauah nan bulieh ditunjukkan, dakek nan bulieh dikakokan, satiatiak bapantang liang, sabarih bapantang lupo, kok ilang tulisan di batu, tulisan limbago tingga juo* (jauh yang bisa ditunjukkan, dekat yang bisa dipegang, setitik tidak akan hilang, sebaris tidak akan lupa, jika hilang tulisan di batu, tulisan dilembaga tinggal juga).

Di dalam tata susunan masyarakat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu dijumpai suatu tertib aturan bermamak - berkemenakan. Tali kerabat mamak-kemenakan ialah hubungan antara seorang anak dengan saudara laki-laki ibunya, atau hubungan seorang laki-laki dengan saudara perempuannya. Bagi seseorang, saudara laki-laki ibu adalah mamaknya dan ia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Sedangkan anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan ia adalah mamak bagi anak saudara perempuannya (Yahya Samin 1996:58)

Bermamak - berkemenakan merupakan konsekwensi dari tata susunan masyarakat Minangkabau yang matrilineal di dalam keluarga, ayah bukanlah anggota dari keluarga. Hubungan ayah dengan anak hanya

hubungan pertalian darah. Dengan demikian anak - anak diasuh oleh mamaknya sehingga apabila anak - anak tersebut telah dewasa mereka juga akan membalas guna kepada mamak mereka dan timbul kewajiban timbal balik antara mamak dan kemenakan sehingga menciptakan suatu tertib bermamak berkemenakan.

Kemenakan di dalam batas- batas yang telah digariskan adat haruslah patuh pada mamaknya. Seperti yang diingatkan pepatah *kok diimbau lakeh datang, disuruah lakeh pai*. Sebagai imbalan dari kewajiban mamak memelihara kemenakan, maka sebaliknya kemenakan juga harus menjaga mamaknya, sehingga antara mamak dan kemenakan harus menolong kalau mamak di dalam kesulitan dan kalau mamak dihina orang lain kemenakanlah membela. Hal ini digambarkan dalam pepatah minang yang berbunyi:

*Kok malu mambangkikkan, hawui mambari aia, kok litak mambari nasi,
hilang mancari, sakik maubek, mati mananam.*

Jika malu membangkitkan, Haus memberi air, Jika lapar memberi nasi,
Hilang mancarikan, Sakik mengobat, Mati mengubur.

Demikianlah hubungan timbak balik antara mamak dan kemenakan di dalam adat Minangkabau. Oleh karena itu, dalam masyarakat Minangkabau yang tradisional jarang dijumpai adanya mamak yang dilangkahi oleh kemenakannya. Walau bagaimanapun keadaan sang mamak, kemenakannya tetap menghormati mamaknya dan mematuhi segala perintahnya. Sehingga

tata kelakuan antara mamak dan kemenakan tetap terjaga jaraknya antara satu dengan yang lain, dalam arti dapat mengetahui posisi masing - masing.

Dalam struktur kebudayaan Minangkabau ada 4 jenis kemenakan yakni :

1. Kemenakan di bawah *daguak* (dagu), maksudnya kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat maupun jauh.
2. Kemenakan dibawah *dado* (dada), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena suku sama, tetapi penghulunya lain.
3. Kemenakan di bawah *pusek* (pusat), yakni kemenakan yang ada hubungannya karena sukunya sama, tetapi berbeda negerinya.
4. Kemenakan dibawah *luluik* (lutut), maksudnya kemenakan yang berbeda suku dan nagari tetapi minta perlindungan ditempatnya (A.A. Nabis dalam Samin Yahya, 1996:39).

Kemenakan menurut adat Minangkabau ada bermacam-macam pula jenisnya. Kemenakan yang dimaksud disini adalah kemenakan dibawah daku (kemenakan yang ada hubungan darah, baik yang dekat atau yang jauh) yang menurut adat dikatakan jaraknya nan sajangka, nan saeto, dan nan sadapo (yang sejengkal,yang sehesta, dan sedepa).

Ada empat jenis kemenakan sepanjang adat ialah :

1. Kemenakan bertali darah

Ialah kemenakan-kemanakan yang mempunyai garis keturunan dengan mamak. Dalam hal harta pusaka semua kemenakan itu berhak menggarapnya dan kalau tergadai pada orang lain mereka

berhak menebusnya. Kemenakan bertali darah darah inilah yang berhak menerima warisan gelar dan harta pusaka.

2. Kemenakan bertali akar

Yaitu yang *terbang menumpu, hinggap mencekam*, kemenakan ini adalah dari garis yang sudah jauh atau dari belahan kaum itu yang sudah menetap dikampung lain.

3. Kemenakan bertali emas

Kemenakan golongan ini ini tidak berhak menerima warisan. Gelar pusaka tetapi mungkin dapat menerima harta warisan jika diwasiatkan kepadanya karena memandang jasa-jasanya atau disebabkan uangnya.

4. Kemanakan bertali budi

Dalam masyarakat Minangkabau tidak dikenal dengan istilah anak angkat. Tetapi mereka mengenal kemenakan angkat dengan istilah yang lain.


B. Kerangka Berpikir

Pembangunan sektor kebudayaan merupakan salah satu dari pembangunan nasional yang dilakukan guna melestarikan dan pengembangan kebudayaan nasional. Masyarakat Indonesia yang majemuk yakni terdiri dari bermacam-macam suku bangsa menjadikan bangsa Indonesia kaya akan kebudayaan karena suku bangsa mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda.

Pada dasarnya masyarakat mengalami kontak dengan dunia luar sehingga cepat atau lambat akan mengalami perubahan, sehingga situasi dan kondisi masyarakat mengalami perkembangan perubahan kebudayaan selain itu, percampuran inividu-individu dari masyarakat dan budaya yang berbeda akan mengakibatkan interaksi sehingga akan mengakibatkan interaksi sehingga akan mempengaruhi struktur pengetahuan dan struktur sosial masyarakat.

Pergeseran kebudayaan yang akan berpengaruh terhadap pola pikir manusia atau masyarakat dalam menerima pewarisan kebudayaan dari penadahulunya diantaranya disebabkan oleh adanya pembaharuan di dalam masyarakat, pembaharuan tersebut ada yang diakibatkan program pemerintah diantaranya transmigrasi, salah satunya etnis Jawa yang merupakan transmigran di Nagari Simalidu. Sehingga etnis Jawa selaku pendatang harus mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat hal ini dikarenakan adanya perbedaan kebudayaan, salah satu untuk mencapai keselarasan antara etnis Jawa dan etnis Minang yaitu, dengan *Malakok*. *Malakok* merupakan bentuk atau wujud pengakuan masyarakat Jawa menjadi bagian atau keluarga dari persukuan sehingga masyarakat Jawa bisa diterima oleh masyarakat Minang dan diakui bahwa mereka juga bagian dari masyarakat Nagari Simalidu. Dalam pelaksanaan *Malakok* terlebih dahulu melalui berbagai prosesi dan syarat yang telah menjadi ketentuan adat, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan penutup. Etnis Jawa yang telah *Malakok* secara langsung berkewajiban mentaati dan mengikuti semua peraturan yang telah

menjadi kesepakatan dalam persukuan, baik meliputi nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam etnis Minang yang telah menjadi adat istiadat yang dianut oleh penduduk asli, sehingga etnis Jawa berkewajiban mengikuti semua hukum adat yang telah menjadi ketentuan dalam kehidupan etnis Minang selaku induknya. Dengan begitu akan menimbulkan suatu perubahan dan dampak dalam aspek kehidupan masyarakat asli maupun bagi masyarakat pendatang, Untuk itu kerangka konseptual dalam penelitian ini, yaitu :



Gambar 1: Bagan Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Tujuan etnis Jawa *malakok* ke etnis Minang adalah untuk mencari perlindungan karena etnis Jawa merupakan pendatang di nagari Simalidu. karena dengan *malakok* etnis Jawa akan dianggap sebagai kemenakan dan bagian anggota dari persukuan sehingga akan mempererat tali persaudaraan dan kekerabatan antara etnis Jawa dan etnis Minang.
2. Proses pelaksanaan tradisi *malakok* dilakukan secara bertahap, yaitu: (a) tahap persiapan merupakan tahap dimana etnis Jawa yang akan *malakok* melakukan penjajakan sekaligus menyiapkan syarat-syarat yang menjadi ketentuan dalam acara *malakok*, yaitu meliputi: (1) memilih suku, merupakan tahap dimana etnis Jawa diberi kebebasan untuk memilih ke suku mana akan *malakok*, (2) musyawarah antara penghulu suku dan *ninik mamak*, musyawarah ini dilakukan dengan tujuan untuk membicarakan etikat baik etnis Jawa yang akan *malakok* etnis Minang, kemudian nantinya *ninik mamak* dan penghulu suku memutuskan bahwa etnis Jawa tersebut diterima atau tidak dalam persukuan. (3) menentukan waktu pelaksanaan *malakok*, yaitu apabila etnis Jawa telah diterima dalam persukuan dan sanggup memenuhi syarat-syarat utama dalam *malakok*

maka baru *ninik mamak* bisa menentukan waktu pelaksanaan *malakok*, (4) membeli seekor kambing beserta asam garamnya, setelah ditentukan waktu pelaksanaan acara *malakok* maka etnis Jawa wajib menyiapkan uang dan seekor kambing beserta asam garamnya sebagai syarat utama dalam *malakok* yang nantinya akan dibuat gulai untuk menjamu tamu, (b) Pelaksanaan *malakok*, dalam upacara adat *malakok* dihadiri oleh penghulu suku, *ninik mamak*, tokoh-tokoh masyarakat, kaum kerabarat beserta masyarakat sekitar, tujuan upacara adat ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat di nagari Simalidu bahwa ada salah satu keluarga dari etnis Jawa telah *malakok* ke salah satu suku di nagari Simalidu, selain itu pada pelaksanaan acara *malakok* ini *ninik mamak* memberikan penjelasan mengenai larang panatang dan aturan dalam *malakok* agar etnis Jawa bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai bagian dari persukuan, (c) Penutup, pada acara penutup ditutup dengan doa sebagai pertanda bahwa pelaksanaan tradisi *malakok* telah selesai kemudian dilanjutkan dengan acara makan bersama.

3. Etnis Jawa sebagai bagian dari persukuan belum mendapatkan hak nya, seperti mendapatkan bimbingan dari *ninik mamak* ataupun diikutsertakan dalam acara adat sehingga etnis Jawa merasa bahwa *ninik mamak* kurang perhatian terhadap etnis Jawa yang telah *malakok*, disisi lain etnis Jawa juga tidak menjalankan kewajibannya secara baik sebagai bagian dari persukuan hal ini terbukti bahwa etnis Jawa kurang melibatkan *ninik mamak* dalam acara-acara adat, seperti pesta pernikahan dan acara

syukuran. Kemudian etnis Jawa cenderung menggunakan budaya Jawa sehingga tidak mengaplikasikan budaya Minang dalam kehidupannya.

4. *Malakok* mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi etnis Jawa, dampak positif diantaranya, yaitu: etnis Jawa sebagai pendatang apabila telah *malakok* maka akan terjamin hak nya dan akan merasa terlindungi, kemudian dengan *malakok* akan menambah banyak saudara dan mempererat tali persaudaraan diantara keduanya, namun disisi lain ada juga dampak negatif dari *malakok*, yaitu dari segi syarat-syarat yang harus dipenuhi dan aturan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh etnis Jawa yang telah *malakok*.
5. Pandangan *malakok* menurut etnis Jawa masih pro dan kontra, etnis Jawa yang telah *malakok* menilai bahwa *malakok* merupakan kewajiban bagi etnis Jawa sebagai pendatang di nagari Simalidu, sehingga harus mengikuti aturan adat. Sedangkan bagi etnis Jawa yang belum *malakok* mereka menilai bahwa aturan dalam *malakok* banyak dan mereka juga takut akan kehilangan identitasnya sebagai orang Jawa sehingga dengan begitu mereka menjadi urung untuk *malakok* ke etnis Minang.

B. Saran

1. Memandang urgensi *malakok* dalam membina hubungan antara pendatang dengan etnis lokal Minangkabau, maka tidak hanya cukup dengan dilembagakan sebagai peraturan nagari. Setiap pendatang yang *malakok*, maka perlu ditingkatkan sosialisasi bagaimana *malakok* dan implikasinya terhadap masyarakat pendatang.

2. Bagi masyarakat etnis Jawa yang telah *malakok* diharapkan agar dapat mengikuti aturan-aturan adat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian bagi masyarakat etnis Jawa yang belum *malakok* diharapkan agar segera *malakok* karena mereka telah menetap di nagari minangkabau sudah seharusnya mengikuti tata cara dan aturan hidup yang dipakai masyarakat setempat sehingga akan tercipta integrasi diantara kedua etnis tersebut sebagai salah satu wujud persatuan bangsa indonesia.
3. Bagi etnis Jawa dan etnis Minang diharapkan agar setelah dilakukan *malakok* untuk lebih mempererat rasa kekeluargaaan dan persaudaraan yang telah ada. Sehingga dapat pergunakan sebagai salah satu sarana untuk meminimalisasi konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Abdul Azis Albone, dkk. 2009. *Panduan Penyusunan Proposal Penelitian Dengan Mudah*. Padang : Yayasan Jihadul Khair Center.
- Amir, M.S. 2007. *Adat Minangkabau pola dan tujuan hidup orang Minang*. Jakarta : PT.Mutiara Sumber Widiya.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni Ahmad Saebeni. 2012. *Pengantar Antropologi*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Djaali, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Social*, Ptik Press & Restu Agung: Jakarta.
- Elly M Setiadi, dkk. 2012. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana.
- Haryanto Dany, Nugrohadi G Edwi. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya.
- Koentjaningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- _____. 2005. *Pengantar Antropologi 1*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- _____. 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Maleong Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Pelly Usman, Menanti Asih. 1994. *Teori – teori Sosial Budaya*. Jakarta : Ikrar Mandiri Abad.
- Rafael Raga Maran. 2007. *Manusia & Kebudayaan Dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Samin Yahya, dkk.1996. *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*.Padang:PD INTISSAR.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sumarsono, Sucipto. 1999. *Budaya Masyarakat Perbatasan*. Jakarta : CV Bupara Nugraha.
- Tika Pabundu. 2005. *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.